



P U T U S A N

Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SIANTAR TARA SEJATI, yang diwakili oleh Direktur Utama Ng Rusdy, berkedudukan di Jalan Kapuk Raya RT.11 RW.05 Nomor 08 Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Kusuma, S.H., M.M., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Daniel Kusuma & Rekan yang beralamat di Jalan Kyai Caringin blok A/15.C Cideng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

FENNY ANDRIANI, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Raya Gang Langgar 2 RT.012/05 Nomor 31 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Horas Siringo Ringo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Horas Ringo & Partner, beralamat di Jalan Mutiara 11/21 Pulomas Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. SIANTAR TARA SEJATI yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada bulan 27 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat telah menjadi karyawan di PT. SIANTAR TARA SEJATI sejak 8 Januari 2008;
3. Bahwa Penggugat mendapat gaji sebesar Rp85.000,00/hari (delapan

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan dan bertugas sebagai Karyawan;
2. Bahwa dengan demikian jelas kedudukan hukum Tergugat;

III. DASAR GUGATAN DAN LANDASAN HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor 2906/1.835 tertanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Penggugat telah menjawab anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat namun hingga saat gugatan ini didaftarkan Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum mendapatkan jawabannya juga;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang karyawan dari Tergugat yang baik dan handal dan hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada surat peringatan tertulis yang pernah Penggugat terima;
4. Bahwa secara mendadak Tergugat memerintahkan Penggugat untuk tidak bekerja lagi ditempat Tergugat tanpa ada suatu niatan dari Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa upaya penyelesaian bipartit sudah diupayakan namun Tergugat tidak bergeming untuk membayar apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah " perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";
7. Bahwa benar Penggugat tidak pernah mempunyai kontrak kerja secara tertulis seperti yang diamanatkan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan " Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu";

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.



8. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan melalui Pengadilan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 menyatakan "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial."
9. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial."
10. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 menyatakan "perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;
11. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang dimaksud berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini adalah tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan perundingan bipartite terlebih dahulu untuk musyawarah mencari penyelesaian perselisihan, secara kekeluargaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak diperbolehkannya bekerja, tidak dibayarkannya hak atas upah selama proses penyelesaian perselisihan belum terputus, dan tidak dibayarkannya uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut:
 - a. Pasal 151 ayat 1 yang menyebutkan Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - b. Pasal 151 ayat 2 dalam segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/serikat apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh;
 - c. Pasal 151 ayat 3 dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/serikat setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan kerja;

d. Pasal 152 ayat 1 Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;

e. Pasal 152 ayat 2 permohonan penetapan sebagaimana dimaksud ayat 9 dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat 2;

f. Penetapan atas permohonan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;

12. Bahwa Penggugat menuntut uang pisah akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon: 2 x 8 x Rp2.700.000,00	= Rp43.200.000,00
- Penghargaan : 3 x Rp2.700.000,00	= Rp8.100.000,00
- Ganti kerugian : 15% (Rp43.200.000,00 + Rp8.100.000,00	= Rp7.695.000,00
- Tunjangan cuti : 1 x Rp2.700.000,00	= Rp2.700.000,00
- Upah proses dari bulan September 2014 – Januari 2016: 17 x Rp2.700.000,00	= Rp45.900.000,00
Total	= Rp107.595.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam mematuhi isi putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon berdasarkan

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan, uang ganti rugi berdasarkan Pasal 156 ayat 4 butir c, uang keterlambatan upah beserta denda berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Pasal 19, uang THR, dan upah proses dengan total perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}2.700.000,00$ = Rp43.200.000,00
- Penghargaan : $3 \times \text{Rp}2.700.000,00$ = Rp8.100.000,00
- Ganti kerugian : $15\% (\text{Rp}43.200.000,00 + \text{Rp}8.100.000,00)$ = Rp7.695.000,00
- Tunjangan cuti : $1 \times \text{Rp}2.700.000,00$ = Rp2.700.000,00
- Upah proses dari bulan September 2014 – Januari 2016: $17 \times \text{Rp}2.700.000,00$ = Rp45.900.000,00
- Total = Rp107.595.000,00

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat terhitung sampai dengan putusan dalam perkara ini berkuatan hukum tetap sesuai dengan besaran gaji terakhir Penggugat sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini walaupun ada upaya kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas:

- Bahwa dalam beberapa dalil posita gugatannya, pada dasarnya Penggugat menyebutkan bahwa gugatan diajukan sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan Penggugat menuntut uang pesangon pada Tergugat, namun didalam petitum gugatannya Penggugat tidak menuntut adanya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa karena posita gugatan Penggugat mengenai pemutusan

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja tidak didukung/disertai dengan petitum gugatannya adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas;

- Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan kabur/tidak jelas, karena dalil posita gugatannya saling kontradiktif/ bertentangan, antara lain menyatakan:

"Bahwa upaya penyelesaian bipartit sudah diupayakan namun Tergugat tidak bergeming untuk membayar apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan" (dalil posita butir 5);

"Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang dimaksud berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini adalah tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu untuk musyawarah mencari penyelesaian perselisihan,". (vide, dalil butir 11 posita gugatan);

- Bahwa membaca dan menyimak dari ke-dua posita gugatan Penggugat tersebut adalah tampak sekali saling bertentangan, dalil yang satu menyatakan bahwa "tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu" yang berarti adalah perundingan bipartit belum dilaksanakan, namun pada dalil posita lainnya, Penggugat mendalilkan bahwa "penyelesaian bipartit sudah diupayakan namun Tergugat tidak bergeming untuk membayar apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan" yang berarti perundingan bipartit pernah diupayakan dan dilaksanakan;
- Bahwa karena adanya dalil posita gugatan Penggugat yang saling kontradiktif tersebut maka adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas maka adalah beralasan hukum, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.JKT.PST. tanggal 2 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini diucapkan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 25.415.000,00 (Dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 2 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 03/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 17, yang antara lain menyatakan bahwa penyusunan gugatan Penggugat sudah cukup terpenuhi, walaupun didalam posita gugatan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya PHK dari Tergugat, namun tidak ada keharusan dalam petitum dimohonkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan terlalu dipaksakan, bertentangan

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum acara perdata, dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat tetap pada eksepsi semula yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, syarat dalam penyusunan gugatan Penggugat tidak terpenuhi dan tidak sempurna, gugatan Penggugat tidak lengkap, karena posita gugatan harus disertai dengan petitum gugatan;

- Pada prinsipnya hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut, karena yang dituntut Penggugat adalah pesangon, dan pesangon adalah akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja, atau untuk mendapatkan pesangon harus ada pemutusan hubungan kerja, maka gugatan Penggugat yang menuntut pesangon haruslah disertai dengan tuntutan pemutusan hubungan kerja. Dan karena gugatan Penggugat yang menuntut pesangon namun tidak menuntut pemutusan hubungan kerja mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan tidak sempurna, selain adanya dalil dalam posita gugatan lainnya yang saling kontradiktif/tidak jelas, di dalam posita gugatan Penggugat menyatakan belum pernah ada pertemuan bipartit namun dalam dalil posita lainnya menyebutkan, atas pertemuan bipartit Tergugat tidak bergeming, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dan karena gugatan Penggugat kabur/tidak adalah beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah telah benar dan berdasar hukum seluruh eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, dan mohon Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan *Judex Facti* serta menyatakan, menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 21 yang antara lain menyatakan: "Menimbang, dengan mengingat Pasal 161 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah tepat dan adil bila Tergugat dibebani membayar uang pesangon sebesar satu kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003";

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk ditolak karena bertentangan dengan hukum dan tampak terlalu dipaksakan, karena ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang antara lain menyatakan:
"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut";
- Bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan Tergugat dan meminta pesangon adalah karena Penggugat mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan menyatakan secara mendadak Tergugat memerintahkan Penggugat untuk tidak bekerja lagi ditempat Tergugat tanpa ada niatan dari Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa adalah fakta hukum dan terbukti di persidangan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya halaman 20 yang antara lain menyatakan:
"Menimbang, dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat, dan Penggugat lah yang dengan sendirinya pulang dan tidak masuk kerja lagi";
"Menimbang karena Penggugat meminta pesangon, sedangkan untuk pesangon haruslah dijatuhkan PHK, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin bekerja lagi di tempat Tergugat";
- Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan baik bukti surat dan keterangan saksi adalah terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa yang meminta pemutusan hubungan kerja adalah Penggugat, dengan menyatakan minta dipecat dan kemudian tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat, sudah

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan Penggugat untuk meminta pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ditolak seluruhnya, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan hukum tersebut yang menunjuk ketentuan Pasal 161 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003 sebagai pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang antara lain menyatakan:

“Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat”.

- Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain, “menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan” untuk melengkapi amar putusan “menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp25.415.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah)”, dimana amar putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dituntut/ digugat oleh Penggugat;
- Bahwa amar putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum, selain telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dan saling kontra diktif dengan pertimbangan hukumnya, dalam pertimbangan hukumnya diakui tidak terbukti Tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat namun dalam amar putusannya menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi yang dalam pertimbangan hukumnya adalah terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
- Bahwa karena pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan saling kontradiktif sebagaimana tersebut di atas adalah beralasan hukum Mahkamah Agung R.I. memutuskan, membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa fakta hukum dan terungkap di muka persidangan dan juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa yang memutuskan hubungan kerja adalah Penggugat, Penggugat meminta dipecat pada tanggal 27 Agustus 2014, pada saat Tergugat menegur Penggugat atas kesalahan-

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan/kekeliruannya yang telah dilakukannya, yang kemudian Penggugat pulang ke rumahnya dan juga tidak masuk kerja lagi keesokan harinya;

- Bahwa Penggugat telah mangkir kerja tanpa alasan yang sah, dan Tergugat telah berusaha memanggil Penggugat untuk bekerja kembali dengan cara memanggil ayah Penggugat melalui Sdr. Herriyanto sebagai Kepala Gudang (vide, kesimpulan Tergugat) juga adanya fakta hukum, Tergugat telah 2 (dua) kali memanggil Penggugat sesuai anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, namun Penggugat tidak datang untuk bekerja, karenanya sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat mengundurkan diri ;
- Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, antara lain menyatakan:
"Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);.
- Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, antara lain menyatakan :
"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan bahwa Penggugat pulang dan tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 27 Agustus 2014 dan Penggugat sudah tidak ingin bekerja lagi ditempat Tergugat, dan fakta hukum yang juga dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang seharusnya menurut hukum Pengadilan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum dengan cukup, yakni tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas, karenanya menurut hukum walaupun ada pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka pemutusan hubungan kerja karena Penggugat

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri bekerja pada Tergugat, dan Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh uang penggantian hak dari Tergugat sejumlah Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah tepat dan beralasan hukum, karena terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah tidak memberi pertimbangan hukum dengan cukup, karenanya putusan dengan pertimbangan hukum demikian beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) dengan konsekwensi pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Th. 2003, uang perhitungan masa kerja (PMK) 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Th. 2003 dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Th. 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Siantar Tara Sejati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SIANTAR TARA SEJATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd.
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,
Ttd.
H. Buyung Marizal, S.H.,

Ketua,
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.
Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2016.